

MODEL DAN STRATEGI PENANAMAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI DI SEKOLAH DASAR

Dayu Rika Perdana¹, Muhammad Mona Adha², Nur Ardiansyah³

^{1,2,3} Universitas Lampung, Lampung, Indonesia)

*e-mail: dayurika.perdana@fkip.unila.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan zaman yang semakin modern, membawa pengaruh positif sekaligus negatif terhadap generasi muda Indonesia. Hal yang menjadi pusat perhatian saat ini, tentu mengarah kepada dampak negatif perkembangan zaman. Dampak yang dapat dilihat secara nyata di lapangan, seperti pergaulan bebas remaja, narkoba, dan tawuran antar pesertta didik. Sehingga, untuk meminimalisir dampak yang lebih besar lagi, upaya yang paling tepat terletak pada pendidikan. Dunia pendidikan, menjadi salah satu pondasi yang kuat untuk memfilter hal-hal yang diluar dari norma kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia. Karena dengan pendidikan, peserta didik diajarkan mengenai nilai-nilai yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di kehidupan. Artikel ini bertujuan untuk mengukuhkan bagaimana model dan strategi penanaman nilai-nilai anti dapat dilaksanakan di sekolah dasar. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Hasil dari artikel ini membahas mengenai pengertian korupsi, ciri-ciri korupsi, jenis-jenis korupsi, motif korupsi, pendidikan anti korupsi di tingkat sekolah, model penanaman nilai-nilai anti korupsi disekolah, dan strategi atau metode penanaman nilai-nilai anti korupsi di sekolah. Sementara, rekomendasi artikel ini dapat menysasar kepada pendidik dan peserta didik itu sendiri, pendidik sebagai fasilitator dan motivator sedangkan peserta didik sebagai penerima fasilitas dan motivasi.

ABSTRACT

Develop an increasingly modern era has had a positive and negative impact on Indonesia's young generation. Things that are the center of attention today, of course, lead to the negative impact of the times. The impact that is seen in real terms in the field, such as promiscuity of youth, drugs, and brawl between students. So, to decrease an even greater impact, the most appropriate effort lies in education. The world of education has become a strong foundation for filtering things that are outside the norms of life that exist in Indonesian society. Because with education, students are taught the values that can be done and what should not be done in life. This article aims to confirm how models and strategies for planting anti-values can be implemented in primary schools. The method used in this paper uses a literature study approach conducted by researchers to gather information relevant to the topic or problem that will be or is being researched. The results of this article discuss the notion of corruption, the characteristics of corruption, types of corruption, corruption motives, anti-corruption education at the school level, models for inculcating anti-corruption values in schools, and strategies or methods for instilling anti-corruption values in schools. Meanwhile, the recommendations of this article can target educators and students themselves, educators as facilitator and motivators, while students are recipients of facilities.

Kata kunci:

Anti Korupsi, Model dan Strategi, Penanaman Nilai-nilai, Sekolah Dasar

Keywords:

Anti Corruption, Model and Strategy, Values Inculcate, Elementary School

Pendahuluan

Membiasakan kejujuran, perilaku disiplin, menyayangi, dan berlaku jujur kepada orang tua, melatih kejujuran kepada anak sejak dini merupakan langkah preventif yang dapat dilakukan oleh setiap orang tua di dalam membentuk kemampuan anak di dalam memilih mana yang baik dan yang tidak baik (Widodo, 2019). Membelajarkan nilai-nilai antikorupsi kepada anak atau siswa yang berada pada tingkat/jenjang pendidikan dasar disampaikan dengan diberikan contoh-contoh yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Contoh-contoh sederhana tersebut erat dengan kehidupan sehari-hari siswa saat berada di rumah dan sekitar lingkungan tempat mereka bermain bersama teman-teman.

Pembelajaran yang mencakup implementasi model dan strategi di dalam belajar mengenai antikorupsi sangat dibutuhkan agar siswa memiliki integritas diri yang terbentuk sejak dini, dan memomorsatukan aspek kejujuran di dalam kehidupan. Secara umum siswa mengalami kesulitan di dalam mengenali dan mengetahui apa dan bagaimana korupsi itu, serta dampak seperti apa yang ditimbulkan oleh korupsi (Becker, Hauser, & Kronthaler, 2013). Meski begitu, kesadaran dan memahami korupsi sangat penting untuk diketahui oleh para siswa melalui upaya strategi seperti bagaimana mengantisipasi korupsi, diberikan contoh atau aktivitas yang bersifat informal dan yang terpenting adalah *“The protection of students from corruption should be a priority throughout the strategy”* (Tanaka, 2001).

Model dan strategi yang dilakukan oleh guru di dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi di sekolah/kelas menjadi urgensi untuk disampaikan dan dikembangkan bagi siswa. Usaha yang secara sadar dilakukan menanamkan nilai-nilai antikorupsi dipersiapkan dalam susunan materi atau sisipan materi di dalam proses pembelajaran. Memberikan contoh yang mudah dipahami, sederhana dalam konteks pertemanan, interaksi antar teman, di dalam keluarga dapat disampaikan sebagai cerita pada saat proses belajar berlangsung. Nasehat atau contoh keteladanan, aktivitas/kegiatan tersebut dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi dapat dilakukan pada pembelajaran IPS, IPA, dan Matematika sehingga membelajarkan nilai-nilai antikorupsi dilakukan secara menyeluruh (Widodo, 2019). Menerapkan pendidikan antikorupsi maupun nilai-nilai antikorupsi sebaiknya diimplementasikan di dalam kurikulum agar disparitas di dalam pemahaman mengenai korupsi diketahui secara baik oleh para siswa (Becker, Hauser, & Kronthaler, 2013).

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Sukiyat, 2020: 1). Perilaku korupsi merupakan kegiatan yang bisa merugikan orang lain. Contoh-contoh korupsi yang mudah dipahami oleh siswa dapat berupa contoh seperti: berbohong kepada orang tua, menyembunyikan pena atau pensil teman, menyontek. Ketika ujian di kelas, tidak melaksanakan piket kelas, tidak mengembalikan buku yang dipinjam dari seorang teman di kelas, dan masih banyak contoh yang lain. Pemahaman dan contoh cerita yang disampaikan kepada siswa dengan perlahan-lahan dan jelas, diharapkan siswa dapat sedikit memahami apa yang dimaksud dengan korupsi, lalu bagaimana nilai-nilai yang dikembangkan sebagai bagian dalam usaha preventif agar tidak melakukan korupsi di kemudian hari. Nilai-nilai antikorupsi yang dipahami oleh siswa mampu memberikan kesadaran bahwa sebagai siswa kejujuran dan bertindak perilaku yang sebaik-baiknya adalah hal yang sangat penting.

Meluasnya korupsi di Indonesia memberikan dampak negatif di berbagai wilayah, bahkan hampir seluruh sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Jika ditelusuri secara dalam sampai akarnya, maka korupsi tidak hanya terdapat di satu permasalahan, namun di semua permasalahan yang tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi saja (Montgomery dalam Indrawan, Ilmar, & Simanihuruk, 2020: 128-129). Adanya data faktual mengenai pernyataan korupsi di Indonesia, maka perlunya

pendidikan anti korupsi yang ditanamkan oleh peserta didik. Pendidikan mengenai korupsi dapat menjadi langkah awal untuk menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini pada anak. Pendidikan anti korupsi tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, melainkan juga membuka pola pikir, paradigma, pandangan, serta tingkah laku mengenai prinsip hidup. Pembelajaran anti korupsi yang diberikan di berbagai level lembaga pendidikan, diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus atau mewarisi tindakan korup yang dilakukan pendahulunya (Simarmata et al., 2020: 50). Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa, karena korupsi memerlukan upaya pemberantasan yang luar biasa pula.

Menurut teori Robert Klitgard (dalam Waluyo, 2014: 170-174) yang menyatakan bahwa monopoli merupakan kekuatan oleh pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan besarnya kekuasaan yang dimiliki (*discretion of official*) dan tanpa adanya pengawasan yang ketat, maka, hal tersebut menjadikan pendorong terjadinya korupsi, salah satunya korupsi di Indonesia. Namun konsep seperti ini masih sangat abstrak bagi siswa sekolah dasar, sehingga dicarikan alternatif contoh sederhana yang berkenaan dengan kegiatan mereka yang terkecil baik di rumah maupun di sekolah. Konteks yang lain, pada tahun 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014. Inpres tersebut menjadikan seruan untuk masyarakat Indonesia mengambil langkah strategis dalam rangka optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena korupsi sudah merusak nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan supremasi hukum (Waluyo, 2014: 170-174). Solusi atau preventif dalam konteks tersebut masih terlalu tinggi untuk dipahami oleh siswa, sehingga dibutuhkan model dan strategi yang berbeda bagi anak didi di sekolah dasar.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didefinisikan sebagai berikut: “Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Upaya pemberantasan korupsi, yang terdiri dari dua bagian yaitu penindakan dan pencegahan, diyakini tidak akan optimal jika tidak melibatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (Suganda, 2019: 20). Menurut Suganda (2019: 20) upaya penindakan merupakan kewenangan lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Sementara upaya pencegahan dapat dilakukan oleh semua pemangku kepentingan termasuk pada dunia pendidikan. Komponen di atas menjadi pedoman dan bahan materi yang akan dipersiapkan oleh guru untuk diturunkan dalam konsep yang jelas dan mudah dimengerti oleh siswa.

Metode

Penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti (Hermawan, 2019: 18). Kelebihan atau peranan studi kepustakaan menurut Sukardi (dalam Hermawan, 2019: 21-22) adalah sebagai berikut: (1) peneliti mengetahui batas-batas cakupan dari permasalahan; (2) peneliti dapat menempatkan secara perspektif; (3) peneliti dapat membatasi pertanyaan dan menentukan konsep studi yang berkaitan erat dengan permasalahan; (4) peneliti dapat mengetahui dan menilai hasil-hasil penelitian yang sejenis yang mungkin kontradiktif antara satu dengan lainnya; (5) peneliti dapat menentukan pilihan metode yang tepat untuk memecahkan permasalahan; (6) studi literatur

dapat mencegah atau mengurangi replikasi yang kurang bermanfaat dengan penelitian yang sudah dilakukan peneliti lainnya; (7) peneliti lebih yakin dalam menginterpretasikan hasil penelitian yang hendak dilakukannya. Studi pustaka atau landasan teori sangat penting dalam sebuah penelitian, karena itu kelemahannya adalah seorang peneliti tidak bisa mengembangkan masalah jika tidak memiliki acuan landasan teori yang mendukungnya (Hermawan, 2019: 20). Studi Kepustakaan bertujuan untuk menemukan jawaban bagaimana model dan strategi penanaman nilai-nilai anti korupsi yang ada di sekolah dasar.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Imron, 2018: 72) korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain). Kartono (dalam Atmadja, 2019: 36) menyatakan korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum, dan negara. Korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuaipan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat (Baharudin Lopa dalam Maharso, 2018: 1). Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan korupsi adalah suatu tindak pidana penyelewengan atau penggelapan dengan menggunakan wewenang dan jabatan guna mendapatkan keuntungan pribadi, akibatnya dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Sekolah menjadi pusat pendidikan antikorupsi terutama dalam menanamkan nilai-nilai perilaku antikorupsi. Penanaman nilai yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, akan menumbuhkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian anak (Sukiyat, 2020: 129). Pengembangan sikap moral dan kepribadian peserta didik tidak dapat dikembangkan dalam waktu yang singkat karena pengembangan sikap, moral, serta kepribadian seseorang berasal dari proses panjang dan berkelanjutan dengan kebiasaan yang sering dilakukan (Karyanti, 2019: 41). Menurut Sjahrudin, 2006 (dalam Kristiono dan Natal, 2018: 41) bahwa menumbuhkan generasi anti korupsi yang bersih dari perilaku korupsi telah dilakukan melalui bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga pemerintah, Kemendiknas, dan sekolah sebagai pelaksanaan anti korupsi yang tercantum pada pasal 13 UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu yang artinya bahwa KPK menyelenggarakan pendidikan anti korupsi yang bekerjasama dengan Depdiknas untuk mensosialisasikan mengenai bahayanya korupsi serta dampak negatif yang ditimbulkan dari korupsi. Tujuan dilaksanakannya pendidikan anti korupsi ini diantaranya: 1) pada saat terjun ke masyarakat, siswa diharapkan bisa mendapatkan bekal uang yang cukup untuk dapat memahami etika di setiap level “social leaders” yang dijalainnya, 2) memahami secara komprehensif mengenai pentingnya etika baik di sektor publik maupun privat, 3) mengenali dan memahami dampak buruk korupsi terhadap kepercayaan masyarakat dan persaingan dunia Internasional, 4) memiliki keberanian dan kebijaksanaan dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan Perguruan Tinggi sangat diperlukan. Melalui penanaman pendidikan anti korupsi di sekolah, generasi penerus bangsa akan lebih awal memahami makna korupsi dan ruang lingkupnya, serta akibat korupsi untuk masyarakat dan negara.

Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang menangani tindak pidana korupsi telah merumuskan nilai-nilai luhur untuk membangun karakter anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi dirumuskan karena sering terjadinya tindak pidana korupsi yang semakin meluas. Oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan nilai-nilai anti korupsi yang terdiri atas 9 butir yaitu:

Tabel 1. Nilai-nilai Antikorupsi

Aspek	Nilai-nilai
Nilai-nilai Inti	Kejujuran
	Kedisiplinan
	Tanggung Jawab
Nilai Etos Kerja	Kerja Keras
	Kesederhanaan
	Kemandirian
Nilai Sikap	Keadilan
	Keberanian
	Kepedulian

(KPK, 2008 dalam Widyastono, 2013)

Ciri-ciri korupsi sebagai berikut: (1) Korupsi selalu melibatkan beberapa orang (lebih dari satu); (2) Pelaku yang terlibat dalam korupsi pada umumnya mempunyai wewenang atau kekuasaan yang turut memberi pengaruh pada suatu keputusan; (3) Korupsi bersifat tertutup, rahasia, khususnya yang berkaitan dengan motif terjadinya korupsi; (4) Korupsi melibatkan keuntungan timbal balik atau elemen kewajiban yang tidak selalu berwujud uang; (5) Korupsi berupaya untuk berlindung dibalik kebenaran hukum; (6) Korupsi merupakan pelanggaran norma tugas dan pertanggungjawaban masyarakat; (7) Semua bentuk korupsi merupakan bentuk pengkhianatan dari nilai kepercayaan; (8) Tiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda kontra fiktif dari pelaku korupsi itu sendiri; (9) Tindakan korupsi memiliki unsur penipuan, baik pada badan publik maupun masyarakat secara umum; (10) Korupsi berlandaskan pada niat kesengajaan dengan tujuan menempatkan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan umum (Nugraheni, 2017: 49-50).

Syed Hussain Alatas, seorang ahli sosiologi korupsi, membedakan jenis-jenis korupsi menurut tipologinya sebagai berikut: (1) *Transactive corruption*, yakni adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh keduanya; (2) *Exortive corruption*, jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang diharganya; (3) *Investive corruption*, yakni pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang; (4) *Nepotistic corruption*, yakni penunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam

bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku; (5) *Defensive corruption*, yakni perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri; (6) *Autogenic corruption*, yakni korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri; (7) *Supportive corruption*, yakni tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada (Karianga, 2017: 170).

Berdasarkan motif perbuatan, korupsi memiliki empat macam motif, yaitu: (1) *Corruption by Greed*, motif ini terkait dengan keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi; (2) *Corruption by Opportunities*, motif ini terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi; (3) *Corruption by Need*, motif ini berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat kebutuhan yang tidak pernah usai; (4) *Corruption by Exposures*, motif ini berkaitan dengan hukuman para pelaku korupsi yang rendah (Syahroni, 2018: 11-12).

Boni Hargen (dalam Maharso, 2018: 4) membagi penyebab terjadinya korupsi menjadi 3 wilayah, yaitu: (1) Wilayah Individu, dikenal sebagai aspek manusia yang menyangkut moralitas personal serta kondisi situasional seperti peluang terjadinya korupsi termasuk di dalamnya adalah faktor kemiskinan; (2) Wilayah Sistem, dikenal sebagai aspek institusi/administrasi. Korupsi dianggap sebagai konsekuensi dari kerja sistem yang tidak efektif. Mekanisme kontrol yang lemah dan kerapuhan sebuah sistem memberi peluang terjadinya korupsi; (3) Wilayah Irisan antara Individu dan Sistem, dikenal dengan aspek sosial budaya, yang meliputi hubungan antara politisi, unsur pemerintah, dan organisasi non pemerintah. Selain itu meliputi juga kultur masyarakat yang cenderung permisif dan kurang peduli dengan hal-hal yang tidak terpuji. Di samping itu terjadinya pergeseran nilai, logika, sosial, dan ekonomi yang ada di masyarakat.

Pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal (Sukiyat, 2020: 131). Pendidikan anti korupsi sekolah dasar di kelas rendah, pendidik mulai menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik misalnya mengenai berperilaku sopan dan santun kepada yang lebih tua, memulai segala sesuatu dengan berdoa, saling menyapa, dan bagaimana bertutur kata yang baik dan sopan. Penanaman nilai-nilai anti korupsi pada kelas rendah lebih menekankan penanaman nilai-nilai sikap fundamental/ yang mendasar pada peserta didik. Peserta didik pada usia di kelas rendah lebih mengutamakan penanaman nilai-nilai anti korupsi mengenai hal-hal yang kecil dan sederhana yang mampu dicapai peserta didik di kelas rendah. Kemudian penanaman anti korupsi di kelas tinggi mulai dikenalkan pada nilai-nilai anti korupsi yang lebih kompleks. Misalnya mengenai pentingnya mengelola waktu dengan baik, menanamkan nilai kejujuran dalam hal apapun, menanamkan pentingnya nilai kepedulian terhadap sesama, menanamkan pentingnya saling tolong menolong, dan lain sebagainya. Hal ini relevan dengan tujuan pendidikan anti korupsi yaitu: (1) Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2) Pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi (Rahmat, 2017: 59).

Pada dunia pendidikan anti korupsi, pendidik berperan dalam: Mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan, dan konsekuensinya; Mempromosikan sikap intoleransi terhadap korupsi; Mendemonstrasikan cara memerangi korupsi (sesuai koridor anak); Memberi kontribusi pada kurikulum standar dengan, penanaman nilai-nilai, enguatan kapasitas peserta didik (seperti berpikir kritis, tanggung jawab, penyelesaian konflik, mengatur dirinya sendiri, dalam berkehidupan sosial di sekolah, masyarakat, lingkungan, dll) (Sukiyat, 2020: 132).

Berikut merupakan nilai-nilai anti korupsi yang perlu ditanamkan pada peserta didik menurut Ma'as Shobirin (dalam Sakinah, 2019: 43) sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai-nilai Antikorupsi Menurut Ma'as Shobirin

No.	Nilai	Indikator
1	Jujur	<ul style="list-style-type: none"> • Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta (konsisten) • Tidak melakukan perbuatan curang • Tidak berbohong • Tidak mengakui milik orang lain sebagaimiliknya.
2	Displin	<ul style="list-style-type: none"> • Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan
3	Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik
4	Kerja Keras	<ul style="list-style-type: none"> • Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik • Terhindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan
5	Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer dan tidak ria
6	Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain • Tidak menyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri
7	Adil	<ul style="list-style-type: none"> • Selalu menghargai perbedaan • Tidak pilih kasih
8	Berani	<ul style="list-style-type: none"> • Berani jujur • Berani menolak ajakan untuk berbuat curang • Berani melaporkan adanya kecurangan • Berani mengakui kesalahan
9	Peduli	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku • Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab

Sudarmanto (2020: 87-88) menyatakan ada tiga model penyelenggaraan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat dilakukan di sekolah yaitu: Model Terintegrasi dalam Mata Pelajaran; Model di Luar Pembelajaran Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler; Model Pembudayaan, Pembiasaan Nilai dalam Seluruh Aktivitas dan Suasana Sekolah. Model yang dihadirkan dalam artikel ini lebih kepada implementasi praktik secara langsung yang dilakukan di dalam kelas dan dialami/diikuti oleh siswa. Praktik dapat dilakukan dalam bentuk simulasi, diskusi, bermain peran, dan menilai sebuah objek ataupun sebuah cerita untuk menghasilkan interpretasi siswa mengenai korupsi dalam perspektif yang mereka pahami. Lalu siswa dapat menerima pesan atau makna dalam kaitannya terhadap nilai-nilai antikorupsi yang dijelaskan oleh guru dan menjadi pemahaman bagi siswa. Pelaksanaan penanaman nilai-nilai antikorupsi di dalam model yang digunakan oleh guru dapat disesuaikan dengan topik atau kajian atau cerita maupun contoh yang disajikan kepada siswa dalam beberapa konsep/pokok bahasan.

Mengingat pentingnya penanaman nilai-nilai anti korupsi, penanaman nilai-nilai ini hendaknya dimulai sejak pendidikan dasar. Penanaman nilai-nilai anti korupsi dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi tentunya dengan menggunakan metode atau strategi yang berbeda-beda. Pada level pendidikan dasar yang utama adalah pengajaran tentang pemahaman sikap jujur dan menghindari perbuatan curang serta sikap bijak dalam menilai uang (Karyanti, 2019: 45). Dalam menciptakan kehidupan yang bersih dari korupsi, pada penanaman nilai-nilai anti korupsi di sekolah diperlukan sistem yang di dalamnya berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan, pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan yang seperti itu harus ditanamkan sejak dini secara terpadu dan sistematis. Pola pendidikan yang diterapkan harus sistematis agar dapat membuat peserta didik menjadi lebih mengenal sejak dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi apa saja yang akan diterima oleh koruptor (Darmadi, 2018: 152).

Selain itu, pendidikan antikorupsi dapat dilakukan dengan pembiasaan dalam aktivitas di sekolah. Proses pembiasaan tersebut dapat berupa penanaman nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian peserta didik, serta kerja keras yang diaplikasikan melalui ketaatan dalam mengikuti jadwal kegiatan sekolah. Sebagai contoh peserta didik yang sudah berusaha mengikuti dan menjalankan setiap aturan yang tertera di sekolah, maka secara tidak langsung peserta didik tersebut sudah berproses untuk memiliki karakter jujur, disiplin, mandiri, tanggung jawab, dan kerja keras. Selanjutnya, pembiasaan nilai-nilai pendidikan antikorupsi di sekolah dasar seperti kerja keras dan kemandirian yang diwujudkan dalam bentuk memenuhi kebutuhan sendirinya. Peserta didik juga dapat memupuk keberanian dan tanggung jawab lewat organisasi yang ada di sekolah dasar, salah satunya ekstrakurikuler yang ada di sekolah dasar. Adanya keterlibatan siswa dengan kegiatan organisasi tersebut, maka dapat dipastikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang diterapkan di sekolah dasar akan memberikan pengalaman hidup peserta didik dengan cara-cara yang sederhana. Pengalaman inilah merupakan awal peserta didik dalam melakukan berbagai kegiatan dan pembiasaan sehari-hari (Mustofa dan Akhwani, 2019: 49-52).

Strategi penanaman nilai antikorupsi di sekolah dasar dapat diterapkan melalui sikap keteladanan peserta didik. Keteladanan merupakan perilaku guru, tenaga kependidikan, maupun peserta didik dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan agar menjadi panutan bagi peserta didik lainnya (Zulyan et al., 2014; Faradila et al., 2014; Abidin et al., 2015). Keteladanan yang biasa kita jumpai dalam sekolah seperti keberangkatan peserta didik yang tidak boleh terlambat, apabila terlambat maka akan dikenakan sanksi. Namun, sanksi yang diberikan tidak berupa kekerasan fisik. Sanksi tersebut dapat dilakukan dengan dilakukannya hal positif seperti menghafal surat pendek yang ada di Al-qur'an atau dalam bentuk pemberian tugas tambahan agar peserta didik lebih memahami materi pembelajaran. Selain itu, sanksi juga dapat berlaku bagi guru dan tenaga kependidikan dengan sanksi secara langsung oleh Kepala Sekolah, biasanya pertama teguran secara tertulis. Lebih lanjut, mengenai strategi penanaman nilai antikorupsi melalui keteladanan, guru dapat memberikan contoh yang baik mengenai bersikap ramah, datang tepat waktu, bersikap adil ketika ada siswa yang ketahuan menyontek atau melakukan kesalahan. Hal ini bertujuan agar membiasakan karakter yang baik dan sangat penting pada peserta didik (Mustofa dan Akhwani, 2019: 49-52).

Pendidikan antikorupsi di sekolah dapat dilaksanakan saat proses pembelajaran didalam kelas maupun diluar kelas. Tujuan diadakannya pembelajaran di dalam kelas agar peserta didik paham dengan dampak yang ditimbulkan dari korupsi secara teori, sedangkan tujuan pembelajaran antikorupsi diluar kelas agar mendorong peserta didik menjadi individu yang mampu

menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi serta tumbuhnya sikap dan perilaku antikorupsi melalui aktivitas dan pengalaman peserta didik. Kegiatan peserta didik secara intrinsik mengandung muatan nilai-nilai dan perilaku antikorupsi dengan kadar yang berbeda. Kegiatan tersebut mencakup kegiatan peserta didik yang selama ini sudah ada dan sudah dilakukan secara rutin maupun insidental. Beberapa contoh kegiatan kesiswaan yang dapat dilakukan antara lain: 1) kepengurusan OSIS, 2) pramuka, 3) koperasi sekolah, 4) PMR, 5) majalah dinding atau majalah siswa, 6) peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan, 7) pentas seni, 8) pertandingan olahraga. Adanya kegiatan tersebut, diharapkan peserta didik mampu dalam menanamkan nilai pendidikan antikorupsi dengan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, peserta didik dapat belajar secara langsung baik di dalam kelas maupun di luar kelas (Anggraini, 2019: 23).

Menurut Albert Bandura (dalam Aria dan Harmanto, 2018: 532-533) yang menyatakan bahwa dalam konsep pembelajaran perlu adanya proses belajar. Proses belajar tersebut terdapat beberapa poin, diantaranya: 1) perhatian, perhatian yang dimaksudkan yaitu peserta didik memberikan setiap petunjuk atau aturan sekolah dan aturan dari guru mata pelajaran, 2) mengingat, dalam hal ini peserta didik perlu mengingat setiap aturan yang berlaku dan wajib untuk dilaksanakan, baik bagi peserta didik tersebut maupun tenaga kependidikan dan guru, 3) produksi, produksi diyakini diterapkan agar peserta didik bisa mendapatkan *output* yang baik dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan aturan dan implementasi Pendidikan antikorupsi, 4) motivasi, motivasi bertujuan agar peserta didik memiliki semangat yang kuat untuk menerapkan Pendidikan antikorupsi di sekolah.

Salah satu contoh yang dapat diterapkan oleh peserta didik mengenai pendidikan antikorupsi terhadap budaya sekolah yaitu adanya kantin kejujuran. Kantin merupakan salah satu objek transaksi jual beli yang berada di lingkungan sekolah. Namun, berbeda dengan kantin yang lainnya. Kantin kejujuran ini dimodifikasi oleh beberapa sekolah dengan tidak melibatkan pemilik kantin dalam hal membayar dan kantin kejujuran ini disarankan untuk diletakkan jauh dari keramaian. Hal ini bertujuan agar melihat peserta didik apakah masih mempunyai rasa godaan untuk melakukan tindakan tidak baik. Tidak lain maksud tindakan ini mengarah pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan sebagian orang karena godaan uang dan adanya kesempatan dalam hal hukum yang lemah (Aria dan Harmanto, 2018: 532-533). Selain itu, untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kantin kejujuran ini, perlu adanya beberapa penjaga yang bergantian mengecek jumlah uang kantin tersebut. Apakah sesuai dengan banyaknya makanan atau barang yang tersedia di kantin tersebut, apabila sesuai maka peserta didik sudah bisa menerapkan salah satu pendidikan antikorupsi yaitu kejujuran dan tanggung jawab. Namun, masih ada hasil uang yang kurang, maka perlu tindakan lebih lanjut untuk pelaksanaan kantin kejujuran. Kelanjutan ini bisa dengan cara pemberian sanksi pada peserta didik yang melakukan tindakan tersebut.

Pengimplementasian pendidikan antikorupsi melalui budaya sekolah diperuntukkan untuk mengembangkan rancangan pembelajaran antikorupsi yang terintegrasi dalam berbagai proses pembelajaran, baik pembelajaran melalui mata pelajaran maupun non mata pelajaran yang bertujuan menanamkan karakter atau nilai-nilai kejujuran dan pembentukan karakter pada peserta didik. Rancangan pendidikan antikorupsi ini terintegrasi dalam mata pelajaran dan penerapan program kantin kejujuran di sekolah yang dirasa efektif untuk membangun nilai kejujuran peserta didik dengan *self service*. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pengimplementasian pendidikan antikorupsi ini, misalnya tidak mudah untuk selalu mengingatkan peserta didik agar mematuhi aturan yang berlaku di sekolah seperti masih ada beberapa peserta didik yang mencontek (Aria dan Harmanto, 2018: 532-533). Oleh karena itu, adanya hubungan budaya sekolah yang baik,

maka bisa dijadikan pendorong pengimplementasian pendidikan antikorupsi di sekolah dengan cara yang sederhana.

Simpulan

Korupsi merupakan suatu tindak pidana penyelewengan atau penggelapan dengan menggunakan wewenang dan jabatan guna mendapatkan keuntungan pribadi, akibatnya dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dilihat dari perbuatannya, terdapat empat macam motif korupsi diantaranya keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi; sistem pemberian peluang untuk melakukan korupsi; individu yang tidak pernah puas dan dipenuhi sikap konsumerisme yang tinggi; dan yang terakhir adalah dikarenakan hukuman para pelaku korupsi yang rendah. Penanaman nilai-nilai anti korupsi harus dilakukan sejak dini, dimulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pada pendidikan dasar penanaman nilai-nilai anti korupsi di sekolah yang dapat membentuk karakter peserta didik, ialah penanaman nilai kejujuran, kepedulian terhadap sesama, tanggung jawab, menghargai sesama, disiplin, kesederhanaan, dan daya juang atau kegigihan dalam belajar. Hal ini dimaksudkan agar dapat membuat peserta didik menjadi lebih mengenal sejak dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi apa saja yang akan diterima oleh koruptor. Selain itu, adanya penerapan strategi dan model pendidikan antikorupsi di sekolah dalam bentuk pembiasaan maupun keteladanan yang bisa diimplementasikan pendidikan antikorupsi di kehidupan sehari-hari peserta didik. Adanya kantin kejujuran yang diterapkan di beberapa sekolah untuk mengetahui tingkat kejujuran peserta didik. Tujuannya, agar peserta didik senantiasa tidak mudah tergoda dengan uang dan melakukan kesalahan dalam hukum yang lemah. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan antikorupsi terhadap sikap atau perilaku generasi penerus bangsa yang bisa dijadikan acuan terhadap kasus korupsi di Indonesia saat ini.

Referensi

- Abidin, R. F., Pitoewas, B., & Adha, M. M. (2015). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 3 (1).
- Anggraini, Gina Dwi. 2019. Peran Guru PPKN dalam Menanamkan Nilai dan Sikap Anti Korupsi (Studi Kasus Peserta Didik Kelas XI di SMA Pasundan 3 Bandung). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Pasundan: Bandung.
- Aria dan Harmanto. 2018. Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Budaya Sekolah di SMAN 1 Tarik Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 6(2), 532-533.
- Atmadja, A. T., & Atmadja, Nengah. B. (2019). *Sosiologi Korupsi: Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya*. Jakarta: Kencana.
- Becker, K., Hauser, C., & Kronthaler, F. (2013). Fostering Management Education To Deter Corruption: What Do Students Know About Corruption And Its Legal Consequences?. *Crime Law Soc Change*, 60, 227-240.
- Darmadi. (2018). *Mendidik Adalah Cinta*. Surakarta: CV. Kekata Group.
- Faradila, A. H., Holilulloh., & Adha, M. M. (2014). Pengaruh Pemahaman Ideologi Pancasila Terhadap Sikap Moral Dalam Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 2 (7).
- Hermawan, Iwan. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.

- Imron, Ilmawati F., & Aka, Kukuh A. (2018). *Fenomena Sosial*. Banyuwangi: LPPM IAI Ibrahim.
- Indrawan., Ilmar., & Simanihuruk. (2020). Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah. *Jurnal Transformative*, 6(2): 128-129.
- Karianga, H. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah: Perspektif Hukum dan Politik*. Depok: Kencana.
- Karyanti, Tri. dkk. (2019). *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia (Untuk Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kristiono & Natal. 2018. Penanaman Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa FIS UNNES Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1): 41.
- Maharso & Sujarwadi, T. (2018). *Fenomena Korupsi Dari Sudut Pandang Epidemiologi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mustofa dan Akhwani. 2019. Strategi Penanaman Nilai-Nilai Antokorupsi di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Manusia*, 14(1), 49-52.
- Nugraheni, Hermien. dkk. (2017). *Mahasiswa Pelopor Gerakan Antikorupsi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahmat. (2017). *Pendidikan Agama Islam Multidisipliner: Telaah Teori dan Praktik Pengembangan PAI di Sekolah dan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: LKiS.
- Sakinah, Nuruz., & Bakhtiar, Nurhasanah. (2019). Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini. *Journal of Primary Education*, 2, 39-49.
- Simarmata, H.M.P., Subagio, S., Syafrizal., Purba, Bona., Purba, P.B., Sardjana Orba Manullang, S.O., & Nurhilmiah, B.P. 2020. *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Sudarmanto, Eko. dkk. (2020). *Pendidikan Anti Korupsi: Berani Jujur*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Suganda, Tarkus. dkk. (2019). *Membangun Gerakan Antikorupsi*. Bogor: IPB PRESS.
- Sukiyat. (2020). *Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Syahroni. dkk. (2018). *Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tanaka, S. (2001). Corruption in Education Sector: A Suggestion for Antisipatory Strategy. *International Journal of Educational Management*, 15(4), 158-166.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Waluyo, Bambang. 2014. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2). 170-174.
- Widodo, S. (2019). Membangun Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(1), 35-44.
- Widyastono, H. (2013). Strategi Impelementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah. *Jurnal Teknodik*, 17(02), 194-208.
- Zulyan, S. V., Pitoewas, B., Adha, M. M. 2014. Pengaruh Keteladanan Guru Terhadap Sikap Belajar Peserta Didik. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 2 (2).